

## **IV. GAMBARAN UMUM**

### **4.1 Gambaran Umum Kabupaten Lampung Selatan**

Wilayah Kabupaten Lampung Selatan terletak antara  $105^{\circ}14'$  dengan  $105^{\circ}45'$  Bujur Timur dan  $5^{\circ}15'$   $6^{\circ}$ . Mengingat letak yang demikian ini, daerah Lampung Selatan sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia yaitu merupakan daerah tropis dan mempunyai sebuah pelabuhan yang terletak di Kecamatan Bakauheni, yaitu Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, yang menjadi tempat transit penduduk dari pulau Jawa ke Sumatera dan sebaliknya. Dengan demikian, pelabuhan Bakauheni merupakan pintu gerbang pulau Sumatera bagian Selatan. Jarak antara pelabuhan Bakauheni (Lampung Selatan) dengan pelabuhan Merak (Propinsi Banten) kurang lebih 30 kilometer, dengan waktu tempuh kapal penyeberangan sekitar 1,5 jam.

Daerah Kabupaten Lampung Selatan mempunyai daerah daratan kurang lebih 2.007,01 km<sup>2</sup>, dengan kantor Pusat Pemerintahan di Kota Kalianda, yang diresmikan menjadi Ibukota Kabupaten Lampung Selatan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 11 Februari 1982. Sampai saat ini Kabupaten Lampung Selatan telah mengalami pemekaran dua kali. Pertama berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 1997 yang ditetapkan pada tanggal 3 Januari 1997 tentang pembentukan Kabupaten Tanggamus. Kemudian, yang kedua berdasarkan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran tanggal 10 Agustus 2008.

Wilayah administrasi Kabupaten Lampung Selatan mempunyai batas-batas yaitu, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran, sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa.

Pulau-pulau yang terdapat di Kabupaten Lampung Selatan antara lain pulau Krakatau, pulau Sebesi, pulau Sebuku, pulau Rimau dan pulau Kandang. Bila ditinjau dari segi luas dan keadaan alamnya, maka Kabupaten Lampung Selatan mempunyai masa depan cerah untuk lebih berkembang lagi.

Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk tahun 2010 berjumlah 912.490 jiwa, yang terdiri dari 470.303 jiwa laki-laki dan 442.187 perempuan. Sex ratio penduduk atau perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan 106,36 yang berarti bahwa setiap 100 jiwa perempuan terdapat 106 laki-laki.

Berdasarkan data yang ada, penduduk Kabupaten Lampung Selatan secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu penduduk asli Lampung dan penduduk pendatang. Penduduk asli Lampung, khususnya sub suku Lampung Peminggir, umumnya berkediaman di sepanjang pantai pesisir seperti di Kecamatan Penengahan, Kalianda, Katibung. Penduduk sub suku Lampung yang lain tersebar di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan.

Penduduk yang berdomisili di Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari bermacam-macam suku dari seluruh Indonesia, seperti dari Jawa Barat, Jawa

Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh dan lain-lain. Dari semua suku tersebut, yang merupakan penduduk pendatang yang terbesar adalah berasal dari pulau Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan Yogyakarta). Besarnya penduduk Lampung Selatan yang berasal dari pulau Jawa dimungkinkan oleh adanya kolonisasi pada zaman penjajahan Belanda, dan dilanjutkan dengan transmigrasi pada masa setelah kemerdekaan, disamping perpindahan penduduk secara swakarsa dan spontan.

Penduduk Kabupaten Lampung Selatan dalam bentuknya yang asli memiliki struktur hukum adat tersendiri. Hukum adat tersebut berbeda antara yang satu dengan lainnya. Kelompok-kelompok tersebut menyebar diberbagai tempat, yang secara umum dapat dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu masyarakat Lampung Peminggir yang merupakan mayoritas suku Lampung di Kabupaten Lampung Selatan dan kelompok kedua yaitu masyarakat Lampung adat Pepadun.

Masyarakat adat Pepadun yang berkedianan di daerah pedalaman Lampung seperti masyarakat adat Abung, Pubian, Menggala/Tulang Bawang, Sungkai/Way Kanan yang merupakan pendatang dari wilayah Lampung Utara. Upacara-upacara adat pada umumnya ditandai dengan adanya perkawinan/pernikahan yang dilakukan menurut tata cara adat itu sendiri.

#### **4.2 Gambaran Umum BNN Kabupaten Lampung Selatan.**

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Selatan perpanjangan tangan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang resmi terbentuk tanggal 01 Oktober 2011. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Selatan

berkewajiban untuk mengendalikan, mengawasi serta menanggulangi masalah narkoba melalui program Pencegahan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Maraknya penyalahgunaan Narkoba tidak hanya dikota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil diseluruh wilayah Republik Indonesia termasuk di Lampung Selatan, mulai dari ekonomi menengah bawah sampai tingkat sosial ekonomi atas. Narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya yang lebih dikenal dengan sebutan NARKOBA, pada sisi penyalahgunaan narkoba dewasa ini justru menunjukkan perkembangan yang sangat mengkhawatirkan. Narkoba saat ini menjadi ancaman maut yang dapat menjadi pembunuh bagi manusia yang menggunakannya.

Dahulu Indonesia dikenal sebagai Negara transit dalam peredaran gelap narkoba, namun pada saat ini Indonesia yang justru memproduksi narkoba secara ilegal di beberapa tempat di wilayah Indonesia. Jumlah penduduk yang merupakan salah satu yang terbesar serta komposisi angkatan muda yang tinggi telah menjadi target tersendiri yang dikenal sebagai target pemasaran, bahkan telah menjadi negara produsen. Hal ini ditandai dengan ditemukannya beberapa pabrik bagi peredaran gelap narkoba di Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahwa pemuda dan remaja merupakan sasaran empuk perdagangan gelap narkoba. Hal ini disebabkan masa remaja merupakan masa seorang anak mengalami perubahan cepat dalam segala bidang yang meliputi perubahan psikologis, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian.

Masalah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai NARKOBA (Narkotika dan Bahan/Obat berbahaya) merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten.

Meskipun dalam kedokteran, sebagian besar golongan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) masih bermanfaat bagi pengobatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak menurut indikasi medis atau standar pengobatan terlebih lagi bila disertai peredaran di jalur ilegal, akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas khususnya generasi muda.

Dari letak geografis dan latar belakang penduduk yang plural, Kabupaten Lampung Selatan sangat berpotensi menjadi wilayah transit, penggunaan dan peredaran gelap narkoba. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah melalui BNNK Lampung Selatan melaksanakan program yang merupakan perpanjangan tangan BNN Republik Indonesia seperti yang diungkapkan bapak Puji Soekamto. selaku Kabag TU BNN Lampung Selatan, wawancara bulan Februari 2014 yaitu :

”BNN berkewajiban untuk mengendalikan narkoba sesuai dengan visi, misi serta tujuan BNN sebagaimana dalam Program Pencegahan, Pemberantasan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)”.

### **4.3 Dasar Hukum Organisasi**

Undang-Undang Nomor: 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: PER/03/V/10/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional ;

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER/04/V/2010/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja BNNP dan BNN Kabupten/Kota ; Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Selatan Nomor: KEP/1/1/I/2012/BNNK tanggal 2 Januari 2012 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Selatan tahun 2011-2014.

#### **4.4 Visi dan Misi BNN Kabupaten Lampung Selatan**

##### **4.4.1 Visi BNN Kabupaten Lampung Selatan**

Memperhatikan visi Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia yang tertuang di dalam Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional (BNN) 2010-2015 adalah: “Menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang profesional dan mampu menyatukan langkah seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Lampung Selatan, maka dirumuskan visi sebagai berikut :

”Menjadi Perwakilan BNN di Kabupaten Lampung Selatan yang profesional dan mampu menyatukan dan menggerakkan seluruh komponen masyarakat Lampung Selatan dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba psikotropika dan bahan adiktif lainnya berdasarkan visi tersebut dan analisis permasalahan pokok”.

##### **4.4.2 Misi BNN Kabupaten Lampung Selatan.**

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Selatan, maka dirumuskan misi sebagai berikut:“Bersama Instansi Pemerintah dan Komponen Masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan Melaksanakan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan

Peredaran Gelap Narkoba”. Untuk mewujudkan misi tersebut, maka BNN melaksanakan program diantaranya bidang pencegahan melalui kegiatan diantaranya: diseminasi informasi, sosialisasi, advokasi dan pengkaderan.

#### **4.5 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Selatan**

##### **4.5.1 Arah Kebijakan**

Berkenan dengan sasaran Badan Narkotika Lampung Selatan, maka diputuskan arah kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba BNN Kabupaten Lampung Selatan khusus bidang pencegahan pada periode 2011-2014, antara lain : menjadikan 97,96 % penduduk Kabupaten Lampung Selatan imun terhadap P4GN melalui partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta dengan menumbuhkan sikap menolak narkoba dan menciptakan lingkungan bebas narkoba.

##### **4.5.2 Strategi bidang Pencegahan**

Strategi yang ditetapkan untuk mencapai sasaran penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan membantu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat agar imun terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

#### **4.6 Tujuan dan Sasaran Program P4GN BNN Kabupaten Lampung Selatan**

##### **4.6.1 Tujuan**

Keseluruhan program yang dikelola oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Selatan selama 5 tahun kedepan diarahkan tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Selatan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu

untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Program yang telah ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional yang akan dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Selatan adalah Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

Berdasarkan program tersebut, ditetapkan pula kegiatan yang menjadi prioritas pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Selatan, yaitu “Pelaksanaan dan Peningkatan Kapasitas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Daerah” dan dengan beberapa komponen-komponen kegiatan. Komponen kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Selatan, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program. Salah satu kegiatan yaitu dibidang pencegahan terdiri dari beberapa komponen adalah sebagai berikut:

1. Diseminasi informasi (penyebaran informasi melalui media ruang, dan media cetak.



2. Sosialisasi / penyuluhan kepada pelajar dan mahasiswa.
3. Adokasi P4GN:
  - a. Advokasi lingkungan perkantoran pemerintah,
  - b. Advokasi P4GN pada lingkungan swasta;
4. Pembentukan pelatihan kader penyuluh anti narkoba:
  - a. Pengkaderan pada pelajar dan mahasiswa,
  - b. Pengkaderan pada pegawai pemerintah dan swasta.

#### **4.6.2 Sasaran program P4GN Bidang Pencegahan BNN Kabupaten Lampung Selatan**

1. Meningkatnya Penyebaran Informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba di daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Meningkatnya siswa menengah, mahasiswa dan pegawai negeri dan swasta memiliki pengetahuan dan kesadaran tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.
3. Meningkatnya peranan instansi pemerintah dan swasta mendukung pelaksanaan P4GN.
4. Meningkatnya kader penyuluh anti narkoba di daerah Kabupaten Lampung Selatan.

#### **4.7 Perencanaan Strategis BNN Kabupaten Lampung Selatan**

Renstra Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Selatan pada hakekatnya berlaku secara internal bagi segenap jajaran BNNK Lampung Selatan sendiri. Substansinya merupakan bentuk kongkrit dari apresiasi BNNK Lampung Selatan terhadap apa yang harus dilakukan oleh BNNK Lampung Selatan agar proses

perencanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan selalu mengarah kepada pencapaian visi dan misi BNNK Lampung Selatan.

Sehubungan dengan fungsinya untuk mengarahkan pencapaian visi dan misi BNNK Lampung Selatan, maka Rencana Strategis BNNK Lampung Selatan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan indikasi rencana program meliputi program internal maupun eksternal yang merupakan program BNNK Lampung Selatan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan cara membangun dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Program yang telah ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional yang akan dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Selatan yaitu “Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba”. Berdasarkan program tersebut, ditetapkan pula kegiatan yang menjadi prioritas pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Selatan, yaitu pelaksanaan dan peningkatan kapasitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di daerah”.

#### **4.8 Penetapan Kinerja BNN Kabupaten Lampung Selatan**

Susunan Organisasi di suatu badan merupakan hal yang penting karena dari susunan itulah kita dapat mengetahui kinerja masing-masing bagian dalam wewenang menjalankan kewajibannya. Adapun Susunan Organisasi di BNN Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut:

## 1. Kepala Badan

Tugas pokok dan fungsi jabatan Kepala Badan adalah melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten, mewakili Kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerjasama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten.

### a. Tugas Pokok :

1. Menyiapkan bahan konsep Rencana Kerja Tahunan Badan Narkotika wilayah Kabupaten;
2. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi, dan di bidang pemberantasan dalam rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Kabupaten;
3. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Kabupaten;
4. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah Kabupaten;
5. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Kabupaten.

b. Fungsi :

1. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Kabupaten;
3. Pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama;
4. Penyusunan rencana program dan anggaran BNNK;
5. Evaluasi dan penyusunan laporan BNNK;
6. Pelayanan administrasi BNNK.

**2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha melakukan penyiapan pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran, urusan tata persuratan, urusan rumah tangga, kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, hubungan masyarakat, bantuan hukum dan kerja sama, evaluasi, dan penyusunan laporan BNNK.

a. Tugas Pokok :

1. Melakukan pengumpulan bahan konsep Rencana Kerja Tahunan BNNK di Sub Bagian tata usaha.
2. Mengumpulkan bahan konsep kebijakan penyusunan rencana program dan anggaran, urusan tata persuratan, urusan rumah tangga, kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, hubungan

masyarakat, bantuan hukum dan kerja sama, evaluasi, dan penyusunan laporan BNNK.

3. Melakukan pengumpulan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, urusan tata persuratan, urusan rumah tangga, kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, hubungan masyarakat, bantuan hukum dan kerja sama, evaluasi, dan penyusunan laporan BNNK.

b. Peranan Kepala Sub Bagian Tata Usaha membawahi:

1. Bendahara Pengeluaran
2. Pembantu Bendahara Pengeluaran
3. Penata Keuangan
4. Pengolah Data Administrasi Kepegawaian
5. Pengelola Sarana dan Prasarana
6. Petugas Layanan TU.

### **3. Kasi Pencegahan**

Tugas Pokok :


- a. Melakukan pengumpulan bahan konsep Rencana Kerja Tahunan BNNK di Seksi Pencegahan.
- b. Mengumpulkan bahan konsep kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Kabupaten.
- c. Menyusun laporan kegiatan pengumpulan bahan penyiapan teknis P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Kabupaten.

#### 4. Juru Informasi dan Komunikasi (Penyuluh) P4GN

- a. Pengolah Bahan Informasi dan Publikasi P4GN Seksi Pencegahan
- b. Pengadministrasian Umum Seksi Pencegahan
- c. Staf bagian Kasi Pencegahan

Susunan organisasi yang lebih jelas dapat di lihat pada Gambar 2 Dibawah ini :

## STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 2. Struktur Organisasi

#### 4.9 Data pengguna Penyalahgunaan Narkoba di Lampung Selatan

Data Penyalahgunaan Narkoba saat ini meningkat baik pada peredaran bahan adiktifnya maupun para pemakai zat adktif meningkat dalam 3 tahun terakhir ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh Kasat Narkoba Kabupaten Lampung Selatan Bapak AKBP Deden SIP, sebagai berikut : .

“ Saat ini penyalahguna narkoba meningkat selama 3 tahun terakhir, meskipun peningkatan tidak signifikan, namun dampak yang begitu besar terhadap sumber daya manusia Kabupaten Lampung Selatan yang perlu ditangani secara cepat, tuntas dan bijak untuk membangun Kabupaten Lampung Selatan kedepan. Jumlah kasus narkoba pada tahun 2013 sejumlah 206 kasus, yang menjadi tersangka kasus ini sejumlah 194 orang, yang tertangkap bahan, barang untuk dijadikan narkoba dan lain-lain sejumlah 5 bahan narkoba yang paling banyak disalahgunakan berdasarkan hasil penangkapan”.

Hasil wawancara dan dokumentasi pada tanggal 6 Februari 2014.

Tabel 1. Jumlah penyalahguna dan pengedar narkoba Kabupaten. Lampung Selatan Tahun 2011 –2013

No	Usia	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
1	≤ 15 tahun	0 orang	0 orang	0 orang
2	16 – 19	11 orang	5 orang	3 orang
3	20 – 24	27 orang	48 orang	50 orang
4	25 – 29	36 orang	30 orang	45 orang
5	> 30 tahun	92 orang	111 orang	108 orang
	Jumlah	166 orang	194 orang	206 orang

Sumber: Data Polres Kabupaten Lampung Selatan 2013

Tabel 2. Pelaku penyalahguna narkoba berdasarkan pendidikan Tahun2011-2013

No	Pendidikan	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
1	SD	0 orang	1 orang	7 orang
2	SLTP	1 orang	0 orang	19 orang
3	SLTA	54 orang	157 orang	144 orang
4	PT	1 orang	8 orang	24 orang
	Jumlah	56 orang	166 orang	194 orang

Sumber: Data Polres Kabupaten Lampung Selatan 2013

Tabel 3: Barang bukti ungkap kasus narkoba Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2013

No	Jenis Narkoba	Jumlah		
		Th. 2011	Th. 2012	Th. 2013
1.	Ganja	2.175.600 Gr	269.904,35 Gr	1.988.200 Gr
2.	Ekstasy	80 Btr	225 Btr	800 Btr
3.	Shabu	81 Gr	287,44 Gr	90.871 Gr
4.	Putau/heroin	0 Gr	3 Gr	25 Gr
5.	Obat Daftar G: -Diazepam	0 Btr	0 Btr	1.000 Btr

Sumber: Data Polres Kabupaten Lampung Selatan 2013



Sumber : Polres Lampung Selatan 2013

Penyalahguna narkotika dan obat-obat terlarang lainnya di Lampung Selatan mengalami peningkatan yaitu tahun 2011 sebanyak 56 orang, tahun 2012 meningkat menjadi 166 orang atau naik tajam menjadi 196,43% dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 196 orang atau 16,87% (sumber data Polres Lampung Selatan). Sebagaimana terlihat dalam tabel 1 dan 2.

Dari data yang ada pada Tabel 1 dan 2, penyalahguna narkoba banyak berumur 20 tahun dan berpendidikan rata-rata SLTA keatas yang merupakan usia produktif. Tampaknya generasi muda adalah sasaran strategis perdagangan gelap narkoba. Sedangkan jenis narkoba yang paling banyak digunakan berdasarkan hasil tangkapan adalah jenis ganja, shabu dan ekstasi. Oleh karena itu, kita semua perlu mewaspadaai bahaya dan pengaruhnya terhadap ancaman kelangsungan pembinaan generasi muda. BNN memegang peranan penting dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba.



